



PUTUSAN

Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama Lengkap : Randy Wilianto alias Wili bin M. Suparno, ask
Tempat Lahir : Pulau Halang
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/30 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rusun Kapuk Muara Blok F lantai 3 No.15, RT.05/09,
Kel.Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Nelayan perikanan
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan tanggal 13 September 2018, No. SP. Han/50/ix/Res.1.9/2018/Ditpolair, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 September 2018, No.B-6917/0.1.4/Euh.1/9/2018, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 November 2018, No.B-164/0.1.11/Ep.2/11/2018, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 November 2018, No.1312/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Desember 2018, Nomor 1312/Pen Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1349/Pid.B/2018/ PN Jkt.Utr., tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Wilianto alias Wili bin M. Suparnno. ASK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randy Wilianto alias Wili bin M. Suparnno. ASK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: 4 (empat) buah buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama I Lin, Nomor E 085625 atas nama Randy Wilianto, Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia dan Nomor E 085707 atas nama Robisah, dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa I Lin
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Randy Wilianto alias Wili Bin M. Suparno. ASK, sejak bulan Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 07.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dan pada posisi perairan ± 1 mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 saksi Jansen mulai bekerja sebagai Pengurus di Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 milik saksi Andreas Wibisono yang bersandar di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, tugas dan tanggungjawab saksi Jansen sebagai Pengurus Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yaitu mengatur ABK, memberi gaji dan uang makan, mengatur bongkar muat Kapal, mengecek dokumen, mengatur pemberangkatan Kapal dan mengatur perbekalan untuk ABK ketika berlayar;
- Kemudian pada akhir tahun 2016 pada saat saksi Jansen sedang bekerja mengurus Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, saksi Jansen dihampiri seorang laki-laki yang mengaku bernama Ladi (DPO) menawarkan jasa pembuatan Buku Pelaut untuk para ABK Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165, karena menurut Ladi (DPO) apabila GT Kapal melebihi 100 maka para ABK harus menggunakan Buku Pelaut;
- Bahwa atas tawaran dan pemberitahuan dari Ladi (DPO) tersebut selanjutnya saksi Jansen bertanya kepada Ladi (DPO) mengenai persyaratan untuk dapat dibuatnya Buku Pelaut, pada saat itu saksi Jansen diberitahu oleh Ladi (DPO) persyaratannya cukup menyerahkan foto copy KTP dan Pas Photo ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang jasa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persatu Buku Pelaut yang akan selesai dalam jangka waktu dua minggu;
- Dikarenakan saksi Jansen sudah tahu ada beberapa orang ABK Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yang tidak memiliki Buku Pelaut, lalu saksi Jansen memberikan uang kepada Ladi (DPO) untuk jasa pembuatan Buku Pelaut para ABK atas nama I LIN selaku Nahkoda Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 dan dua orang ABK lainnya atas nama Randy Wilianto dan Robisah alias Robi;
- Setelah itu kemudian didalam Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi Jansen meminta kepada saksi I LIN selaku Nahkoda supaya menyerahkan foto copy KTP dan Pas Photo ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) lembar sebagai persyaratan untuk dibuatkan Buku Pelaut atas nama I Lin, Randy Wilianto dan Robisah alias Robi, sedangkan untuk uang jasa pembuatan Buku

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaut akan dipotong Gajinya para ABK tersebut;

- Bahwa atas perintah dari saksi Jansen tersebut selanjutnya saksi I Lin menyerahkan persyaratan yang diminta kepada saksi Jansen berupa foto copy KTP atas nama I Lin dan Pas Photo ukuran 5x5 miliknya saksi I Lin sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu saksi Jansen menghubungi Ladi (DPO) meminta supaya datang ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara;
- Setelah Ladi (DPO) datang ke Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 kemudian saksi JANSEN menyerahkan foto copy KTP atas nama I Lin dan Pas photo ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) lembar untuk dibuatkan Buku Pelaut atas nama I Lin. Sekitar dua minggu kemudian bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi Jansen menerima Buku Pelaut atas nama I Lin dari Ladi (DPO);
- Selanjutnya pada bulan April 2017 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara setelah Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 kembali dari berlayar, saksi Jansen menemui saksi I Lin menyerahkan Buku Pelaut atas nama I LIN untuk digunakan sebagai syarat dalam melakukan pelayaran karena Kapal KM Sinar Mina Perkasa tersebut berbobot GT.165 (lebih dari 100);
- Bahwa setelah menerima Buku Pelaut dari saksi Jansen, selanjutnya setiap berlayar saksi I Lin menggunakan Buku Pelaut tersebut sebagai bukti dan syarat dalam melakukan pelayaran dengan Kapal yang memiliki Bobot lebih dari 100;
- Kemudian pada bulan Agustus 2017 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara ketika Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 hendak berlayar saksi I Lin menerima foto copy KTP dan Pas Photo dari Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi untuk digunakan sebagai kelengkapan pembuatan Buku Pelaut atas nama Randy Wilianto dan Robisah alias Robi. Setelah itu semua persyaratan atas nama Randy Wilianto dan Robisah alias Robi tersebut oleh saksi I Lin diserahkan kepada saksi Jansen untuk syarat dibuatnya Buku Pelaut;
- Bahwa masih dibulan Agustus 2017 pada saat Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 sedang berada didaerah Bau Bau saksi Jansen menghubungi saksi I Lin menyuruh memfoto semua ABK termasuk saksi La Amin yang baru masuk bekerja di Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 untuk syarat dibuatnya Buku Pelaut, kemudian saksi I Lin mengirimkan foto Randy Wilianto dan Robisah alias Robi serta La Amin kepada saksi Jansen melalui WhatsApp, sedangkan untuk foto copy KTP milik La Amin secara

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik oleh saksi I Lin diserahkan kepada saksi Jansen pada bulan Oktober 2017 di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara karena saat itu saksi I Lin pulang terlebih dahulu menggunakan Pesawat Lion Air dan posisi Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 pada saat itu masih berada didaerah Bau Bau.

- Setelah menerima semua persyaratan untuk dibuatnya Buku Pelaut atas nama Randy Wilianto dan Robisah alias Robi serta La Amin, selanjutnya masih dibulan Agustus 2017 saksi Jansen menghubungi Ladi (DPO) supaya datang ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dan setelah Ladi (DPO) datang kemudian saksi Jansen menyerahkan persyaratan tersebut untuk dibuatkan Buku Pelaut atas nama Randy Wilianto dan Robisah alias Robi serta La Amin;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian masih di bulan Agustus 2017 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi Jansen menerima 3 (tiga) Buku Pelaut dari Ladi (DPO) masing-masing atas nama Randy Wilianto dan Robisah alias Robi serta La Amin. Kemudian pada bulan Mei 2018 setelah Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 berlayar dan kembali ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara saksi Jansen menemui para ABK menyerahkan Buku Pelaut kepada Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin untuk dipergunakan dalam berlayar;
- Bahwa baik saksi Jansen maupun para ABK Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yaitu saksi I Lin, Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin sudah tahu syarat untuk dapat diterbitkan Buku Pelaut yaitu harus memenuhi semua prosedur yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan persyaratan yang dipenuhi oleh saksi Jansen, saksi I Lin, Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin dalam pembuatan Buku Pelaut tersebut hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo ukuran 5x5 sebanyak dua lembar serta uang jasa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Adapun syarat untuk dapat diterbitkannya Buku Pelaut yaitu: Calon Pelaut harus membuat akun dan permohonan secara online pada website www.pelaut.dephub.go.id, setelah itu Calon Pelaut datang ke Kantor Syahbandar untuk menyerahkan semua dokumen berupa: Surat Pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut, foto copy Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Ketrampilan Pelaut, Surat Keterangan Prola bagi Taruna/Taruni yang akan melaksanakan Prola, Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit/Medical Cek-Up yang ditunjuk, Surat Keterangan Catatan Kepolisian,

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Akta Kelahiran/KTP, pas photo ukuran 5x5 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang biru untuk Deck/latar belakang merah untuk Mesin dan print out Sertifikat/Certificate Online www.pelaut.dephub.go.id;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 saksi I LIN selaku Nahkoda bersama para ABK lainnya diantaranya Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin berangkat berlayar menggunakan Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 ke Parairan Pulau Masalembu di Madura untuk membeli Ikan Layang dari para Nelayan setempat dan setelah selesai membeli ikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 yang dinahkodai saksi I Lin pulang kembali ke Pangkalan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara;
- Bahwa ketika diperjalanan menuju ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara yaitu pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 07.15 WIB ketika Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 pada posisi perairan \pm 1 mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu Jakarta Utara, Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Satuan Patroli Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Metro Jaya diantaranya saksi Abdul Mannan dan saksi Mulyanto;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut petugas Polisi memeriksa Buku Pelaut masing-masing milik saksi I Lin, Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin, dalam pemeriksaan tersebut didapati kejanggalan pada ke-4 Buku Pelaut berupa Nomor Buku Pelaut yang berada dibagian bawah yang dibuat lubang-lubang setelah diraba terasa kasar yang seharusnya halus. Atas temuan tersebut petugas Polisi melakukan interogasi terhadap ke-4 ABK dan pada saat itu saksi I Lin bersama Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin mengaku tidak pernah mengikuti proses dalam pembuatan Buku Pelaut dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan Pas Photo serta uang jasa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persatu Buku Pelaut kepada saksi Jansen dengan cara potong gaji. Penyerahan Foto copy KTP dilakukan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara pada saat Kapal KM Sinar Mina Perkasa GT.165 akan pergi melaut;
- Bahwa atas temuan kejanggalan pada Buku Pelaut dan atas pengakuan dari saksi I Lin, saksi Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin tersebut lalu petugas Polisi membawa saksi I Lin, Terdakwa Randy Wilianto dan saksi Robisah alias Robi serta saksi La Amin

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti ke Kantor Kemako Dit Polair Polda Metro Jaya di Pulau Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan saksi Capt. Abdul Rochman, M.Mar., selaku Fungsional Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan yang menerangkan benar pada saat menjabat sebagai kepala Bidang Keselamatan Berlayar, saksi Capt. Abdul Rochman, M.Mar., pernah menerbitkan Buku Pelaut Nomor E 066303 tanggal 29 September 2015 atas nama La Karmi bukan atas nama I Lin. Bahwa Buku Pelaut Nomor E066303 tanggal 29 September 2015 atas nama I Lin barang bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terdaftar atas nama La Karmi dan tidak terdaftar atas nama I Lin, untuk tandatangan yang tertera diatas nama Capt. Abdul Rochman, M.Mar., adalah bukan tandatangan saksi Capt. Abdul Rochman, M.Mar.;
- Berdasarkan saksi M. AS'ARI, S.SiT.,M.Mar.,E., yang saat ini bekerja selaku Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak yang menerangkan pada saat menjabat sebagai Kasi Kepelautan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Jakarta Utara saksi M. AS'ARI, S.SiT.,M.Mar.,E., tidak pernah menerbitkan Buku Pelaut Nomor E 085625 atas nama Randy Wilianto, Buku Pelaut Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia dan Buku Pelaut Nomor E 085707 atas nama Robisah. Ketiga Buku pelaut tersebut tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan/ didaftarkan di Tanjung Priok serta saksi M. AS'ARI, S.SiT.,M.Mar.,E., tidak menandatangani Buku Pelaut tersebut. Perbedaan Buku Pelaut yang asli dengan yang palsu dari fisik terdapat beberapa perbedaan untuk halaman 1 dan halaman 42 tulisan apabila diraba terasa kasar, jahitan tengah buku salah satu ujungnya terdapat double jahitan dan untuk nomor Seri A ketas dilubangi dengan halus tidak kasar dan dibedakan dengan speciment tandatangan Pejabat. Yang menjadi dasar/bukti Buku pelaut telah digunakan adalah terdapat Sign On atau Mutasi Naik pada halaman Penyijilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5006/DCF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dengan kesimpulan : 3 (tiga) buah blangko Buku Pelaut E 085707 atas nama Robisah, E 085625 atas nama Randy Wilianto, E 085705 atas nama La Amin Palpia bukti merupakan satu produk (QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cetak yang berbeda dengan Pembanding (KB). 1 (satu) buah blangko Buku Pelaut E 066303 atas nama ILIN bukti (QB-2) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Pembanding (KB);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Randy Wilianto yang telah menggunakan Buku Pelaut E 085625 atas nama Randy Wilianto palsu sebagaimana tersebut diatas, dapat/telah menimbulkan kerugian bagi Negara dalam hal ini Kesyahbandaran Kementerian Perhubungan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ABDUL MANNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditempatkan pada satuan Dit Polair Polda Metro Jaya, adapun jabatan saksi sekarang sebagai ABK kapal polisi KP VII-1005;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2003 dan menjabat sebagai ABK kapal polisi KP VII-1005 Dit Polair Polda Metro Jaya sejak tahun 2006;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK kapal polisi KP VII-1005 Dit Polair Polda Metro Jaya adalah merawat/membersihkan kapal, melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan Polda Metro Jaya, melaksanakan Binmas perairan, SAR, melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, serta melaksanakan perintah lain yang diberikan Komandan kapal dan pimpinan satuan atas;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut saat saksi beserta rekan pada hari Rabu melakukan patroli skala besar dan pada posisi kurang lebih 1 (satu) mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu telah

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan yang berlayar dari arah laut menuju kearah darat (pelabuhan), dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kapal perikanan tersebut bernama KM. Sinar Mina Perkasa GT 165
- Kapal tersebut diawaki oleh 15 (lima belas) orang dengan Nahkoda sdr. I Lin;
- Kapal tersebut memiliki dokumen kapal dan dokumen perjanjian dengan lengkap;
- Kapal tersebut milik sdr. Andreas Wibisono dengan pengurus kapal sdr. Jansen;

Kemudian melakukan pengecekan buku pelaut kepada 4 (empat) orang diantaranya yaitu Nahkoda, Terdakwa, dan sdr. La Amin Papalia, serta Robisah yang digunakan oleh masing-masing pemilik, diketahui pada halaman penyijilan (musterling) masing-masing buku pelaut telah berisi data-data dan telah ditandatangani serta dicap stempel pejabat yang berwenang, namun terdapat kejangalan-kejanggalan diantaranya yaitu nomor buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus;

•Bahwa setelah mengetahui kejanggalan-kejanggalan terhadap buku pelaut tersebut saksi menanyakan bagaimana cara proses pembuatan buku pelaut tersebut dan dijawab oleh masing-masing pemilik buku pelaut tersebut menerangkan tidak pernah mengikuti proses pembuatannya dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas foto kepada pengurus kapal (Jansen);

•Bahwa Terdakwa mengetahui foto copy KTP dan pas foto untuk pembuatan buku pelaut;

•Bahwa penyerahan tersebut dilakukan di Pelabuhan Muarabaru Jakarta Utara pada saat Kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa akan berangkat melaut, dan buku pelaut tersebut diterima oleh masing-masing pemilik ketika kapal telah berada kembali di Pelabuhan Muarabaru Jakarta Utara;

•Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari kapal perikanan KM Sinar Perkasa berupa 4 (empat) buku pelaut dengan nomor E 066303 atas nama I Lin, nomor E 085625 atas nama Randy Wilianto, nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia, dan nomor E 085707 atas nama Robisah;

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembuatan buku pelaut yang benar saksi kurang paham namun bukan dengan menyerahkan foto copy KTP dan pas foto pada pihak lain tetapi yang bersangkutan harus datang langsung ke instansi berwenang dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkannya;

2. SAKSI MULYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditempatkan pada satuan Dit Polair Polda Metro Jaya, adapun jabatan saya sekarang sebagai ABK kapal polisi KP VII-1005;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK kapal polisi KP VII-1005 Dit Polair Polda Metro Jaya adalah merawat/membersihkan kapal, melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan Polda Metro Jaya, melaksanakan Binmas perairan, SAR, melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, serta melaksanakan perintah lain yang diberikan Komandan kapal dan pimpinan satuan atas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2003 dan menjabat sebagai ABK kapal polisi KP VII-1005 Dit Polair Polda Metro Jaya sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut saat saksi beserta rekan pada hari Rabu melakukan patroli skala besar dan pada posisi kurang lebih 1 (satu) mil Utara Pulau Damar Kepulauan Seribu telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan yang berlayar dari arah laut menuju kearah darat (pelabuhan),dari hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Kapal perikanan tersebut bernama KM. Sinar Mina Perkasa GT 165
 - Kapal tersebut diawaki oleh 15 (lima belas) orang dengan Nahkoda sdr. I Lin;

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal tersebut memiliki dokumen kapal dan dokumen perjanjian dengan lengkap;
- Kapal tersebut milik sdr. Andreas Wibisono dengan pengurus kapal sdr. Jansen;

Kemudian melakukan pengecekan buku pelaut kepada 4 (empat) orang diantaranya yaitu Nahkoda, Terdakwa, dan sdr. La Amin Papalia, serta Robisah yang digunakan oleh masing-masing pemilik, diketahui pada halaman penyijilan (musterling) masing-masing buku pelaut telah berisi data-data dan telah ditandatangani serta dicap stempel pejabat yang berwenang, namun terdapat kejangalan-kejanggalan diantaranya yaitu nomor buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus;

- Bahwa setelah mengetahui kejanggalan-kejanggalan terhadap buku pelaut tersebut saksi menanyakan bagaimana cara proses pembuatan buku pelaut tersebut dan dijawab oleh masing-masing pemilik buku pelaut tersebut menerangkan tidak pernah mengikuti proses pembuatannya dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas foto kepada pengurus kapal (Jansen);

- Bahwa Terdakwa mengetahui foto copy KTP dan pas foto untuk pembuatan buku pelaut;

- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan di Pelabuhan Muarabaru Jakarta Utara pada saat Kapal perikanan KM Sirna Mina Perkasa akan berangkat melaut, dan buku pelaut tersebut diterima oleh masing-masing pemilik ketika kapal telah berada kembali di Pelabuhan Muarabaru Jakarta Utara;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari kapal perikanan KM Sirna Perkasa berupa 4 (empat) buku pelaut dengan nomor E 066303 atas nama I Lin, nomor E 085625 atas nama Randy Wilianto, nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia, dan nomor E 085707 atas nama Robisah;

- Bahwa cara pembuatan buku pelaut yang benar saksi kurang paham namun bukan dengan menyerahkan foto copy KTP dan pas foto pada pihak lain tetapi yang bersangkutan harus datang langsung ke instansi berwenang dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkannya;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI LA AMIN PAPALIA bin LA USU PAPALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK kapal KM. Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa saksi bekerja di KM Sinar Mina Perkasa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa KM Sinar Mina Perkasa terbuat dari bahan kayu dan Gtnya 165;
- Bahwa pemilik kapal KM Sinar Mina Perkasa adalah bos Atat namun saksi lupa nama aslinya;
- Bahwa kapal terakhir berlayar pada tanggal 29 Juli 2018 tujuan Masalembu Pulau Madura;
- Bahwa jumlah ABK KM Sinar Mina Perkasa ada 15 (lima belas) sudah termasuk nahkoda yang bernama Ilin
- Bahwa sebagai nelayan di kapal KM Sinar Mina Perkasa saksi tidak memiliki sertifikat keterampilan hanya memiliki buku pelaut yang saksi dapatkannya tanpa mengikuti proses pelatihan/keterampilan lainnya;
- Bahwa saksi membuat buku pelaut sekitar bulan Oktober tahun 2017 dan ketika kapal berada di Bau-Bau Sulewasi Tenggara;
- Bahwa saksi mendapatkan buku pelaut tersebut dengan cara menyerahkan foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar dan di foto oleh Nahkoda bersama dengan ABK yang lainnya ketika kapal berada di Bau-Bau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mendapatkan buku pelautnya saksi lupa berapa lama dan kapan waktu menerimanya tersebut, buku pelaut itu saya terima di kapal KM Sinar Mina Perkasa ketika kapal tersebut berada di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat buku pelaut tersebut, namun saya hanya mengumpulkan foto copy KTP dan di photo oleh I lin;
- Bahwa I Lin adalah Nahkoda KM Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa biaya untuk pengurusan buku pelaut tersebut saksi tidak mengetahui dikarenakan waktu itu saksi mendapatkan perintah dari Nahkoda untuk mengumpulkan pas foto dan foto copy KTP untuk biaya tidak disampaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah memperhatikan;

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku pelaut tersebut saksi gunakan untuk bekerja diatas kapal perikanan yang berlayar pada bulan Juli 2018 dengan menggunakan kapal KM Sinar Mina Perkasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkannya;

4. SAKSI ROBISAH alias ROBI bin SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu;
- Bahwa saksi bekerja di Kapal KM Sinar Mina Perkasa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa KM Sinar Mina Perkasa milik bapak Andreas Wibisono dan alamatnya Muara Baru Dermaga Barat dekat Tongkang Tengah Jakarta Utara;
- Bahwa bapak Andreas Wibisono memiliki 2 (dua) kapal;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK adalah menyusun ikan dimasukin ke dalam freezer dan bersih-bersih kapal;
- Bahwa kapal KM. Sirna Mina Perkasa dipergunakan untuk mengangkut ikan hasil pembelian dari nelayan-nelayan di laut;
- Bahwa kapal KM Sinar Mina Perkasa pada saat berangkat berlayar pada tanggal 29 Juli 2018 dilengkapi dengan dokumen kapal;
- Bahwa jumlah awak kapal KM. Sinar Mina Perkasa tersebut ada 17 (tujuh belas) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa nahkoda KM. Sirna Mina Perkasa yaitu I Lin;
- Bahwa pengurus KM. Sirna Mina Perkasa yaitu Jansen;
- Bahwa pengurus dokumen kapal KM. Sirna Mina Perkasa yaitu Jansen;
- Bahwa saksi mendapatkan buku pelaut dari pengurus Jansen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 saksi menerima buku pelaut diatas kapal KM. Sirna Mina Perkasa;
- Bahwa tidak ada yang memerintah atas pembuatan buku pelaut tersebut;
- Bahwa saksi diminta oleh Jansen untuk mengumpulkan pas foto ukuran 4x6= 2 (dua) lembar dan foto kopi KTP;
- Bahwa proses pembuatannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk biaya pembuatan buku pelaut Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkannya;

5. SAKSI JANSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu;
- Bahwa saksi bekerja pada Andreas Wibisono yang mempunyai usaha perikanan dan saksi sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengatur ABK, memberi uang makan, mengatur bonkar muat kapal, pengecekan dokumen, ataur pemberangkatan serta pembengkalan dan menjalankan perintah dari Bos Andreas Wibisono;
- Bahwa terakhir kali KM Sinar Mina Perkasa melakukan pelayaran pada tanggal 29 Juli 2018 berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Muara Baru Jakarta Utara tujuannya membeli ikan di Perairan Pulau Masalembo;
- Bahwa jumlah crew kapal KM Sinar Mina Perkasa yang ikut pada pelayaran dari Muara Baru Jakarta Utara pada tanggal 29 Juli 2018 dan kembali dari Masalembo pada tanggal 9 September 2018 dengan membawa muatan ikan pelagis kecil sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa kapal KM Sinar Mina Perkasa sudah sampai di Pelabuhan pangkalan Muara Baru Jakarta Utara dengan selamat namun kapal tersebut sempat diperiksa oleh anggota Patroli Ditpolair Polda Metro Jaya;
- Bahwa kapal KM Sinar Mina Perkasa pada saat berangkat berlayar pada tanggal 29 Juli 2018 dilengkapi dengan dokumen kapal;
- Bahwa kapal KM. Sirna Mina Perkasa saksi diberi tahu Nahkoda sekira pukul 08.00 WIB kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli Diptolair Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 pukul 07.15 WIB dan kemudian dari hasil pemeriksaan ditemukan diduga 4 (empat) orang crew kapal yang diduga buku pelautnya palsu;
- Bahwa adapun ke-4 (empat) crew kapal tersebut adalah Robisah (wakil KKM), Randy Wilianto (ABK), La Amin Papalia (Wakil Kapten), I Lin (Nahkoda);
- Bahwa ke-4 (empat) crew kapal KM. Sirna Mina Perkasa mendapatkan buku pelaut tersebut saksi yang mengumpulkan data-data mereka untuk

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat buku pelaut tersebut dikarenakan pada saat kerja di kapal KM Sinar Mina Perkasa belum memiliki buku pelaut;

- Bahwa yang memerintah ke-4 (empat) crew kapal KM. Sirna Mina Perkasa adalah inisiatif saksi sendiri karena diwajibkan crew kapal harus memiliki buku pelaut dengan tujuan Indonesia Timur;
- Bahwa untuk pemilik kapal Andreas Wibisono tidak mengetahui kegiatan saksi dalam hal mengumpulkan data-data ABK kapal untuk dibuatkan buku pelaut, bos hanya mengetahui kapal siap berangkat;
- Bahwa adapun data-data yang saksi minta kepada crew kapal adalah KTP asli dan pas foto 2 lembar ukuran 5x5 dan saksi yang mengambilnya sendiri di kapal KM Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa saksi meminta data-data kepada 4 (empat) crew kapal KM Sinar Mina Perkasa untuk nahkoda (I Lin) pada tahun 2016 untuk Robisah dan Terdakwa di Jakarta pada sekitar bulan Juni tahun 2017 dan kapal kemudian dikumpulkan di Bau-bau dan dibawa oleh Nahkoda ke Jakarta pada saat nahkoda istirahat kembali ke Jakarta;
- Bahwa saksi baru sekali meminta data kepada crew kapal KM Sinar Mina Perkasa pada bulan Juni 2017 selebihnya tidak pernah lagi meminta data;
- Bahwa setelah meminta data crew saksi menelepon Ladi untuk datang ke pangkalan saksi di Transit Barat Tongkah tengah Muara Baru Jakarta Utara kemudian menyerahkan data-data crew kapal yang akan dibuat buku pelautnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ladi bekerja sebagai apa namun pada tahun 2016 pada saat kapal pulang ke Jakarta Ladi menawarkan jasa untuk membuat buku pelaut yang menurut dia asli;
- Bahwa buku pelaut tersebut dikerjakan sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi menerima buku pelaut tersebut di antarkan oleh Ladi ke kapal KM Sinar Perkasa yang sebelumnya sudah menelepon saksi;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membuat buku pelaut tersebut saksi kenakan ke ABK sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per buku nya, yang mana uang tersebut dipotong dari gaji ABK dan uang tersebut saksi serahkan kepada Ladi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkannya;

6. AHLI M. AS'ARI, S.Sit., M.,Mar. E, keterangan di Penyidik Kepolisian tersebut dibacakan sebagai berikut:

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak sejak bulan April 2016;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- Bahwa saksi ditugaskan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok dari tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan bulan April 2016 dengan jabatan Kepelautan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Kepelautan pada kantor Kesyahbandaran Utama Tg.Priok berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 yaitu, melakukan pemilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal;
- Bahwa PNPB terkait dengan penerbita Buku Pelaut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diatur dalam PP 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- Bahwa saat saksi menjabat Kasi Pelautan pada kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok tidak pernah menerbitkan buku pelaut dengan Nomor E 085625 atas nama Terdakwa, Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia, dan Nomor E 085707 atas nama Robisah;
- Bahwa buku pelaut dengan Nomor E 085625 atas nama Terdakwa, Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia, dan Nomor E 085707 atas nama Robisah tidak terdaftar, tidak dikeluarkan di Tanjung Priok, dan saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa adapun perbedaan Buku Pelaut yang asli dengan Buku Pelaut yang palsu dari fisik terdapat beberapa perbedaan untuk halaman 1 dan halaman 42 tulisan tersebut apabila diraba kasar, jahitan tengah buku tersebut salah satu ujungnya terdapat double jahitan dan untuk nomor seri A keatas dilubangi dengan halus tidak kasar dan dibedakan dengan specimant tandatangan pejabat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak yang dirugikan adalah Negara sebesar PNPB senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pembuatan Buku Pelaut dengan Nomor 085625 atas nama Terdakwa, Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia, dan Nomor E 085707 atas nama Robisah serta telah dipergunakan untuk bekerja di kapal KM Sinar Mina Perkasa;

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan data;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan perikanan pada Andreas Wibisono selaku pemilik kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa, Terdakwa bekerja pada yang bersangkutan sejak tahun 2016, dengan jabatan saat ini sebagai ABK kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa kapal perikanan yang dimiliki oleh Andreas Wibisono tersebut ada 2 (dua) unit salah satunya yang bernama KM. Sinar Mina Perkasa GT.165 yang difungsikan sebagai kapal pengangkut, sedangkan untuk 1 (satu) unit kapal perikanan lainnya;
- Bahwa kapal-kapal perikanan milik Andreas Wibisono tersebut memiliki pelabuhan pangkalan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai ABK di kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa tersebut membersihkan kapal, memegang kemudi/melayarkan kapal, menimbang ikan, packing muatan, membantu muat dan bongkar muatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki buku pelaut tersebut sejak akhir bulan Mei 2018 ketika Terdakwa sudah bekerja pada Andreas Wibisono yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai ABK di kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2017 sebelum kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa berangkat beroperasi atas permintaan pengurus kapal (Jansen) saya menyerahkan KTP asli dan pas foto latar belakang biru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk persyaratan pembuatan buku pelaut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti proses selama pembuatan buku pelaut milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa besar biaya untuk pembuatan buku pelaut tersebut Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa biaya pembuatan tersebut Terdakwa pinjam dulu oleh boss (Andreas Wibisono) yang kemudian pada saat gaji dipotong berikut pinjaman lainnya;

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awak kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa yang ikut berlayar pada saat itu berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Nahkoda yang bernama I Lin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama I Lin, Nomor E 085625 atas nama Randy Wilianto, Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia dan Nomor E 085707 atas nama Robisah, sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai nelayan perikanan pada Andreas Wibisono selaku pemilik kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa, Terdakwa bekerja pada yang bersangkutan sejak tahun 2016, dengan jabatan saat ini sebagai ABK kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa benar kapal perikanan yang dimiliki oleh Andreas Wibisono tersebut ada 2 (dua) unit salah satunya yang bernama KM. Sinar Mina Perkasa GT.165 yang difungsikan sebagai kapal pengangkut, sedangkan untuk 1 (satu) unit kapal perikanan lainnya;
- Bahwa benar kapal-kapal perikanan milik Andreas Wibisono tersebut memiliki pelabuhan pangkalan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai ABK di kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa tersebut membersihkan kapal, memegang kemudi/melayarkan kapal, menimbang ikan, packing muatan, membantu muat dan bongkar muatan;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki buku pelaut tersebut sejak akhir bulan Mei 2018 ketika Terdakwa sudah bekerja pada Andreas Wibisono yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai ABK di kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa;
- Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 sebelum kapal perikanan KM Sinar Mina Perkasa berangkat beroperasi atas permintaan pengurus kapal (Jansen) Terdakwa menyerahkan KTP asli dan pas foto latar belakang biru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk persyaratan pembuatan buku pelaut;

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



- Bahwa benar Terdakwa tidak mengikuti proses selama pembuatan buku pelaut milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar besar biaya untuk pembuatan buku pelaut tersebut Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa benar biaya pembuatan tersebut Terdakwa pinjam dulu oleh boss (Andreas Wibisono) yang kemudian pada saat gaji dipotong berikut pinjaman lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu,
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa Randy Wilianto alias Wili bin M. Suparno, ASK., dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan alasan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan diatas unsur " barang siapa" terpenuhi;

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan buku pelaut yang dibuatkan oleh Jansen dengan cara menyerahkan foto copy KTP dan Pas Photo ukuran 5x5 sebanyak 2 (dua) lembar dan uang jasa sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persatu Buku Pelaut yang akan selesai dalam jangka waktu dua minggu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "Dengan sengaja", telah terpenuhi dan terbukti;

ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Buku Pelaut E 085625 atas nama Randy Wilianto palsu sebagaimana tersebut diatas, dapat/telah menimbulkan kerugian bagi Negara dalam hal ini Kesyahbandaran Kementerian Perhubungan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4 (empat) buah buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama I Lin, Nomor E 085625 atas nama Randy Wilianto, Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia dan Nomor E 085707 atas nama Robisah, dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa I Lin;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Negara cq Keasayahbandatran Kementerian Perhubungan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Randy Wilianto alias Wili bin M. Suparno ASK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 4 (empat) buku pelaut terdiri dari Nomor E 066303 atas nama Ilin, Nomor E 085625 atas nama Randy Wilianto, Nomor E 085705 atas nama La Amin Papalia dan Nomor E 085707 atas nama Robisah, dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Ilin
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh: Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Nugraha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)